



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan usaha komersial pengelolaan makanan dan minuman dilakukan secara tertib, memenuhi persyaratan serta berwawasan lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Pengelolaan Makanan dan Minuman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

5. Perangkat Daerah adalah Lembaga atau Satuan Kerja yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah perizinan Kabupaten Bangka Barat.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Usaha rumah makan dan minuman adalah badan usaha menyediakan jasa pengelolaan, pelayanan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
10. Pemilik usaha rumah makan dan minuman adalah pengelola yang sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas perusahaan rumah makan.
11. Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersial yang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya.
12. Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
13. Jasa boga atau catering adalah suatu badan usaha atau perorangan yang menyediakan dan mengolah makanan minuman dengan cara pesanan dan disajikan diluar tempat usaha.
14. Makanan Jajanan adalah makanan dan minuman yang diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan dan atau restoran dan hotel.
15. Depot Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
16. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Kabupaten Bangka Barat, yang diberi wewenang Khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha.

Pasal 3

Objek retribusi adalah jasa pelayanan atas pemberian izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman.

Pasal 5

Retribusi izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB III

IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki atau menjalankan kegiatan komersial di bidang penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman wajib memiliki surat izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman dari Bupati.
- (2) Izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. izin usaha penyelenggaraan rumah makan dan restoran;
 - b. izin usaha penyelenggaraan jasa boga;
 - c. izin usaha penyelenggaraan snack bar;
 - d. izin usaha penyelenggaraan toko makanan terolah;

- e. izin usaha penyelenggaraan tempat pembuatan makanan/ minuman sederhana;
 - f. izin usaha penyelenggaraan kantin;
 - g. izin usaha penyelenggaraan depot air minum.
- (3) Pemegang izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman diwajibkan melaporkan kegiatan usahanya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi kewenangan untuk itu.

Pasal 7

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (P.T) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN PEMILIK USAHA

Pasal 9

Pemilik usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman berkewajiban untuk :

- a. memberi perlindungan kepada konsumen;
- b. mencegah penggunaan penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta yang melanggar kesusilaan;
- c. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene di dalam dan di lingkungan penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. untuk izin usaha rumah makan dan minuman muslim harus mendapat fatwa tertulis dari MUI Bangka Barat;
- e. mendapat Pembekalan Pelatihan dari Dinas Kesehatan;
- f. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Pemilik usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna meningkatkan pelayanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (2) Surat izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman terdiri dari :
- a. izin usaha penyelenggaraan rumah makan dan restoran;
 - b. izin usaha penyelenggaraan jasa boga;
 - c. izin usaha penyelenggaraan snack bar;
 - d. izin usaha penyelenggaraan toko makanan terolah;
 - e. izin usaha penyelenggaraan tempat pembuatan makanan/ minuman sederhana;
 - f. izin usaha penyelenggaraan kantin;
 - g. izin usaha penyelenggaraan depot air minum.
- (3) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	izin usaha penyelenggaraan rumah makan dan restoran	Rp. 50.000,00
2.	izin usaha penyelenggaraan jasa boga	Rp. 75.000,00
3.	izin usaha penyelenggaraan snack bar	Rp. 100.000,00
4.	izin usaha penyelenggaraan toko makanan terolah	Rp. 75.000,00
5.	izin usaha penyelenggaraan tempat pembuatan makanan/minuman sederhana	Rp. 50.000,00
6.	izin usaha penyelenggaraan kantin	Rp. 50.000,00
7.	izin usaha penyelenggaraan depot air minum	Rp. 100.000,00

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 12

Wilayah pemungutan retribusi izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman adalah dalam Wilayah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal ini disetor Bendahara Khusus Penerima (BKP) ke Kas Daerah.

BAB IX
MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA SURAT IZIN USAHA

Pasal 14

- (1) Surat izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman berlaku selama pemegang izin masih melakukan atau menjalankan usaha di bidang penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman.
- (2) Surat izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman dinyatakan berakhir dan tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
 - c. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha;
 - d. memindahtangankan izin usahanya tanpa izin tertulis dari pemberi izin;
 - e. selama 1 (satu) tahun sejak izin usaha penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang izin penyelenggaraan pengelolaan makanan dan minuman yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajiban dinyatakan masih tetap berlaku dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 29 April 2009

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 30 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 3 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN MAKANAN DAN MINUMAN

I. UMUM

Pemerintah Daerah sebagai Daerah Otonom sebagaimana yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, dalam rangka memberikan izin kepada seseorang atau pelaku usaha tertentu sebagai legalitas kegiatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Pengelolaan Makanan dan Minuman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah yang telah dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman atas isi Peraturan Daerah ini, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pembuatan makanan/minuman sederhana adalah kegiatan memproduksi makanan/minuman dari hasil industri rumah tangga tanpa menggunakan teknologi moderen

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

Yang dimaksud dengan wajib mendapatkan fatwa tertulis dari MUI Bangka Barat adalah mendapatkan "sertifikat halal" dalam hal pengelolaan makanan/minuman yang mengikuti produksi secara halal.

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen sah lainnya yang dipersamakan antara lain berupa karcis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR